



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(ETLE) SEBAGAI SISTEM PENERTIBAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR**

Ni Putu Vina Vionita¹⁾, Lis Julianti²⁾,

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : lisjulianti@unmas.ac.id

Abstract

Electronic traffic law enforcement (ETLE) is law enforcement in the traffic sector based on information technology using electronic devices in the form of cameras that can detect various types of traffic violations and provide motor vehicle data automatically based on Automatic Number Plate Recognition (ANPR). This research aims to implement and impact the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as a system for controlling traffic violations in Denpasar City. The research method that researchers use is empirical juridical research. The research results show that the implementation of ETLE has not been effective in handling traffic violations in Denpasar City. This is because there are still obstacles in implementing ETLE in terms of law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, as well as community legal culture factors. The use of ETLE is also a form of Polri's contribution in realizing Denpasar City as a smart city and is in line with bureaucratic reform. The impact of implementing ETLE in Denpasar City is that more and more people are being recorded committing violations and have not been able to reduce of violations because the public's legal awareness is still low.

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Controlling, Violations, Traffic*

Abstrak

*Electronic traffic law enforcement (ETLE) adalah penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Penelitian ini bertujuan untuk implementasi dan dampak implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai sistem penertiban pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE ini belum efektif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar. Hal ini karena masih adanya kendala dalam penerapan ETLE ditinjau dari faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat. Penggunaan ETLE juga sebagai bentuk kontribusi Polri dalam mewujudkan Kota Denpasar sebagai *smart city* dan sejalan dengan reformasi birokrasi. Dampak dari implementasi ETLE di Kota Denpasar adalah semakin banyaknya masyarakat yang terekam melakukan pelanggaran dan belum mampu mengurangi pelanggaran karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.*

Kata kunci: ***Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Penertiban, Pelanggaran, Lalu Lintas***

A. Pendahuluan

Kesadaran hukum pada masyarakat dalam berlalu lintas saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya untuk menindaklanjuti kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksudkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana ringan.¹ Dalam aturan hukum Indonesia, setiap tindak pidana baik itu tindak pidana biasa maupun tindak pidana ringan harus diproses dengan aturan hukum yang ada.²

Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan, perilaku buruk

pengendara motor. Oleh karena itu masalah yang timbul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas serta kerawanan kecelakaan lalu lintas. “Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu”.³

Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena meningkatnya arus lalu lintas pada umumnya disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan pengemudi yang bertindak sembarangan. Selain itu keadaan fasilitas yang belum

¹ Hadiman, 2014, *Menuju Tertib Lalu Lintas*. PT. Gendesa Puramas, Jakarta, Hlm 23

² Lis Julianti, I Wayan Gde Wiryawan dan I Kt Sukawatu Lanang P. Perbawa. 2022. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali. *Jurnal Hukum*.

Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hlm 88-100

³ Yogi Wira Wicaksono, 2015, Tinjauan Yuridis Pidana Denda Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Polres Kota Palopo (Studi Kasus Tahun 2012-2014). *Jurnal*. Universitas Hasanuddin, Vol 6, No 6, Hlm 2.

memadai serta belum adanya kesadaran sepenuhnya masyarakat dalam berlalu lintas. Belum lagi aparat polisi lalu lintas yang jauh dari pengawasan atasannya yang melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran yang tidak mengikuti perintah atasannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan yang telah disepakati bersama, yang dapat merugikan nama baik institusi dan tercemarnya hubungan baik antara Polri dan masyarakat. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri khusus peraturan yang tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi.

Faktor petugas yang menangani atau menetakannya dimana petugas hukum dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan tertentu yang mengaturnya. Salah satu contohnya kurangnya ketegasan pihak petugas dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Faktor fasilitas, secara sederhana fasilitas merupakan sarana untuk tujuan, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Apabila peraturan sudah ada dan diberlakukan tapi fasilitasnya belum tersedia lengkap, maka menimbulkan kemacetan. Salah satu contohnya masih banyaknya penempatan fasilitas lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang kurang sesuai dengan fungsinya, dan minimnya jembatan penyeberangan disetiap jalan yang semakin bertambahnya kendaraan dari tahun ke tahun.

Faktor Masyarakat, derajat kepatuhan masyarakat dalam hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum artinya kalau derajat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas cukup tinggi, maka peraturan akan berfungsi. Salah satu contohnya pengguna jalan memahami semua rambu yang ada dalam penggunaan jalan baik dalam

Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang terkait.⁴

Pelaksanaan ETLE dibawah koordinasi Subditgakkum Ditlintas Polda Bali dengan menggunakan sarana dan prasarana serta konsep atau mekanisme yang telah ditetapkan. Dari pelaksanaan tersebut ditemukan hasil bahwa penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Dari awal pelaksanaan hingga penindakan pelanggaran lalu lintas menunjukkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari Bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022 berjumlah 720.825 pelanggaran. Data pelanggar yang tervalidasi ETLE yaitu 8.537 kendaraan yang melanggar. Surat tilang dikirimkan kepada 8.256 pelanggar, tapi ada juga yang salah alamat sebanyak 1.437 pelanggar. Untuk yang salah alamat 1.372, yang tidak terkonfirmasi dan surat balik dari kantor pos sebanyak

1.472. dengan penerapan tilang elektronik, terekam banyaknya pelanggaran lalu lintas di Denpasar.

Penerapan ETLE ini belum efektif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar. Hal ini karena masih adanya kendala dalam penerapan ETLE. Sistem ETLE sendiri menggunakan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR), sedangkan sifat kamera itu menyerap warna hitam, sehingga dengan TNKB yang lama warna dasar hitam tulisan putih itu tidak efektif, itu yang mendasari korlantas menetapkan perubahan kebijakan dengan warna dasar putih tulisan hitam (www.buletin.co.id). Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perubahan warna TNKB, masyarakat masih menggunakan TNKB lama dengan dasar hitam tulisan putih tidak dapat teridentifikasi oleh kamera ETLE. Kondisi ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang tidak tercatat melanggar saat melakukan pelanggaran berlalu lintas.

⁴ Harsija W Bachtiar, 2016, *Ilmu Kepolisian : Suatu Cabang Ilmu Yang Baru*. Gramedia, Jakarta, Hlm 24.

Masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas dapat merugikan diri sendiri maupun pengendara lainnya. Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang paham dengan sistem ETLE tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaan atau implementasi di lapangan. Adanya peraturan hukum (*das sollen*) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan penerapan/implementasi di lapangan (*das sein*) yang dapat dilihat masih adanya pelanggaran lalu lintas yang tidak teridentifikasi karena TNKB yang berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.

Anjar dan Supriyadi menjelaskan bahwa penerapan sanksi denda ETLE belum dapat dilaksanakan dengan efektif dengan masih ditemukannya kendala dalam

penerapannya. Faktor kendala dalam penerapan sanksi E-Tilang antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, dan saling menghargai sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan. Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian.⁵

Konsep *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum berupa terobosan hukum penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas dengan beralih ke sistem digital atau elektronik yang lebih komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup Polri. Oleh karenanya, penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggung

⁵ Anjar Rudi Admoko dan Supriyadi, 2022, Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Wnforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No 22

Tahub 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *MLJ Merdeka Law Journal*, Universitas Merdeka Malang, Vol 3, No 2, Hal 148-156.

jawab subfungsi penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh subfungsi registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor. Keberadaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mempengaruhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena hasil capture dari ETLE akan menjadi alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang

mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan Satuan Lalu Lintas Kota Denpasar untuk mengetahui secara detail masalah yang peneliti uraikan⁷.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta hukum dan pendekatan sosiologis hukum. Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif.⁸ Pada

⁶ Suwandi, 2022, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Indonesia, Vol 10, No 1, Hal 49-63

⁷ Amruruddin dan H, Zainal Asikin, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 26.

⁸ Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari dan I Made Nistra. 2021. Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH-APIK Bali. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol 4, No 1, Hlm 16-33

tulisan ini, penulis menggunakan teknik deduktif analisis.

C. Pembahasan

Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar

Electronic traffic law enforcement (ETLE) merupakan cara penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis Automatic Number Plate Recognition (ANPR).⁹

Adanya ETLE tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari *input* sehingga *outputnya*. Sehingga tidak

ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah. Untuk saat ini ETLE masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukan sistem ETLE ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.¹⁰

Terkait dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), maka inisiasi penerapan konsep ETLE sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus kepada upaya untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, serta mampu menangani dan

⁹ Yuli Armala dan M.Yasir, 2022, Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro, *Jurnal Hukum*, Universitas Bojonegoro, Vol 5, No 1, Hlm 32-44

¹⁰Agung Asmara, A. Wahyurudhanto dan Sutrisno, 2019, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 13, No 3, Hlm 187-202.

menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.¹¹

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil, temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Mekanisme dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu pertama perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polresta. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas dengan *Electronic Registration &*

¹¹ Anjar Rudi Admoko dan Supriyadi, 2022, Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE): Berdasarkan Undang-Undang No 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Hukum*, Universitas Merdeka Malang, Vol 3, No 2, Hal 148-156

Identifikasi (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via *website* atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat penegakan hukum Polresta sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account* Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik *mobile* yang terpasang pada tubuh dan helm, serta dashboard mobil patroli. Nantinya

petugas tidak lagi melakukan tilang manual. Tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan ETLE yang belum menjangkau seluruh wilayah hukum.

Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra bersama jajaran dan instansi terkait lainnya meluncurkan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Presisi Tahap II di Gedung Pesat Gatra Polresta Denpasar, Bali, Sabtu 26 Maret 2022. Tilang elektronik di Bali ini sudah berlaku dan lima pelanggar sudah dikenakan denda. ETLE nantinya tak hanya untuk mengawasi, tapi juga berfungsi menerapkan hukum berlalu lintas yakni penindakan tilang secara elektronik. Dilakukan penilangan sistem elektronik. Mekanisme kerjanya ketika didapati suatu pelanggaran, *ter-capture* dalam kamera ETLE. Kemudian ditentukan jenis pelanggarannya apa, dicetak bukti pelanggarannya kemudian dikirim ke alamat yang bersangkutan (para pelanggar).¹²

12

<https://bali.tribunnews.com/2022/03/27/etle-akan-dipasang-di-12-titik-tilang-elektronik-di-bali-sudah-berlaku-5-pelanggar-didenda>.
ETLE Akan Dipasang di 12 Titik Tilang

Elektronik di Bali Sudah Berlaku, 5 Pelanggar Didenda. Publikasi Minggu 27 Maret 2022 diakses 19 Desember 2023 pukul 10.00 WITA.

Kendala dalam penerapan ETLE yaitu pertama, faktor penegak hukum. Adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan CCTV yang berfungsi memantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan di waktu dan tempat tertentu.

Kedua, faktor sarana dan prasarana. pertama kamera *epolice* dan kamera *check point*, komputer, *server* ETLE, aplikasi ETLE (skrip), database *Electronic Registration, And Identification* (ERI), printer, jaringan internet, kode briva, blanko tilang, alat tulis kantor, peralatan komputer, dan peralatan elektronik lainnya. Jenis kendaraan yang perlu

dipersiapkan untuk pemasangan kamera *etle mobile*.

Ketiga, faktor budaya hukum masyarakat. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Apabila ada yang menutup plat nomor kendaraan, polisi di lapangan akan mengejanya.

Dampak Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar

Penggunaan ETLE efektif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Selain itu manfaat lain yang dirasakan dalam penggunaan ETLE dari segi internal Polri adalah tidak adanya gesekan dan komplain dari masyarakat kepada petugas polisi lalu lintas yang merasa tidak melanggar lalu lintas tetapi mendapat tilang dari anggota polisi, sehingga citra polisi tetap terjaga. Sedangkan dari segi eksternal, manfaat yang bisa dirasakan adalah adanya peningkatan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Denpasar.

Melihat hasil penurunan angka pelanggaran di wilayah Kota Denpasar, ETLE dapat dijadikan model internalisasi disiplin berlalu lintas. Tanpa disadari masyarakat akan merasa terawasi yang kemudian menumbuhkan sikap disiplin didalam diri dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Inovasi penerbitan E-Tilang termasuk ke dalam 10 penanganan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan agar kepercayaan publik mengalami peningkatan karena dapat meminimalkan terjadinya praktik pungli serta transaksi seperti pembayaran denda tilang bisa dilakukan dengan mudah oleh masyarakat.

Dampak dari penerapan *electronic traffic law enforcement* adalah ETLE dapat dikatakan sebagai salah satu metode penindakan terhadap pelanggaran yang berdampak positif terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas. Dari sisi internal kepolisian, efektivitas penggunaan ETLE adalah tidak adanya gesekan dan pengaduan dari masyarakat kepada petugas polisi lalu lintas. Dalam pelaksanaan ETLE adalah masyarakat keberatan karena

merasa tidak melanggar peraturan lalu lintas dan kendaraan dipinjam pihak lain. Hal ini dikarenakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan, peraturan, dan asas hukum belum tersampaikan secara masif di masyarakat. Perangkat ETLE hanya dapat merekam empat jenis pelanggaran pada kendaraan roda 4 yaitu pelanggaran penggunaan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran marka dan pelanggaran lampu lalu lintas.

Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian RI menerapkan sistem ini agar dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan.

Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat dan didengarkan. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa peluang yang ditimbulkan dapat membuat masyarakat tidak patuh dan lalai

dalam berlalu lintas. Meskipun telah ada CCTV yang terpasang pada lampu lalu lintas, pengendara yang tidak patuh bisa melewati jalan-jalan yang tidak terdapat CCTV. Peluang untuk melakukan pelanggaran masih sangat besar dikarenakan banyaknya jalan kecil dan tidak terdapat CCTV.

Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik. Pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Denpasar. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kota Denpasar.

Mengurangi biaya balik nama kendaraan karena beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas. Pengemudi kendaraan yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahal biaya balik nama.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai sistem penertiban pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar, dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai sistem penertiban pelanggaran lalu lintas ini belum efektif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar. Hal ini karena masih adanya kendala dalam penerapan ETLE ditinjau dari faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat. Penggunaan ETLE juga sebagai bentuk kontribusi Polri dalam mewujudkan Kota Denpasar sebagai *smart city* dan sejalan dengan reformasi birokrasi.

Dampak dari implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai sistem penertiban pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar adalah semakin banyaknya masyarakat yang terekam melakukan pelanggaran dan belum mampu mengurangi jumlah pelanggaran karena masih rendahnya kesadaran

hukum dari masyarakat. Dari sisi internal kepolisian, efektivitas penggunaan ETLE adalah tidak adanya gesekan dan pengaduan dari masyarakat kepada petugas polisi lalu lintas. Upaya untuk mengatasi dampak implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar, memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik dan mengurangi biaya balik nama kendaraan.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan di atas, adapun saran yang dapat saya sampaikan dalam penulisan ini adalah:

Bagi Pemerintah, Pemerintah sebaiknya bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem ini agar dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung program ETLE yaitu memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar untuk memperkecil peluang pelanggaran. Pemerintah mengurangi biaya balik nama kendaraan agar

penerapan tilang elektronik lebih efektif.

Bagi penegak hukum atau pihak kepolisian sebaiknya rutin melakukan sosialisasi terkait ETLE untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, penegak hukum dapat bekerja sama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

Bagi Masyarakat, sebaiknya meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Daftar Pustaka

Buku

Amriruddin dan H, Zainal Asikin, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bachtiar, Harsija W, 2016, *Ilmu Kepolisian : Suatu Cabang Ilmu Yang Baru*. Gramedia, Jakarta.

Hadiman, 2014, *Menuju Tertib Lalu Lintas*. PT. Gendesa Puramas, Jakarta.

Jurnal

- Admoko, Anjar Rudi dan Supriyadi, 2022, Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Wnforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *MLJ Merdeka Law Journal*, Universitas Merdeka Malang, Vol 3, No 2, Hal 148-156.
- Armala, Yuli dan M.Yasir, 2022, Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum*, Universitas Bojonegoro. Vol 5, No 1, Hlm 32-44.
- Asmara, Agung A. Wahyurudhanto dan Sutrisno, 2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 13, No 3, Hlm 187-202.
- Julianti, Lis, I Wayan Gde Wiryawan dan I Kt Sukawatu Lanang P. Perbawa. 2022. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali. *Jurnal Hukum*. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hlm 88-100
- Suharyanti, Ni Putu Noni, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari dan I Made Nistra. 2021. Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH-APIK Bali. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol 4, No 1, Hlm 16-33
- Suwandi, 2022, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Indonesia, Vol 10, No 1, Hal 49-63
- Wicaksono, Yogi Wira, 2015, Tinjauan Yuridis Pidana Denda Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Polres Kota Palopo (Studi Kasus Tahun 2012-2014). *Jurnal*. Universitas Hasanuddin, Vol 6, No 6, Hlm 2
- Internet**
<https://bali.tribunnews.com/2022/03/27/etle-akan-dipasang-di-12-titik-tilang-elektronik-di-bali-sudah-berlaku-5-pelanggar-didenda>. ETLE Akan Dipasang di 12 Titik Tilang Elektronik di Bali Sudah Berlaku, 5 Pelanggar Didenda. Publikasi Minggu 27 Maret 2022 diakses 19 Desember 2023 pukul 10.00 WITA.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Pidana Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik